



WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
DI KOTA BANJAR TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kota Banjar Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa terdapat perubahan kebijakan yang mendasar dari pemerintah pusat terkait pagu Dana Desa secara nasional, mekanisme penyaluran, penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi pengelolaan dana desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, Wali Kota melakukan penyesuaian penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa serta melakukan perubahan Peraturan Wali Kota mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa yang telah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kota Banjar Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/ 2020 tentang Pengelolaan Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 15);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA BANJAR TAHUN ANGGARAN 2020.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 20), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Camat adalah adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
18. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
19. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
20. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
21. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
26. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
27. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank umum yang ditetapkan.

28. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan Variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
30. Tim Pendamping Kecamatan adalah tim yang dibentuk oleh Camat dan ditetapkan dengan Keputusan Camat yang bertugas melakukan verifikasi permohonan penyaluran pendapatan desa yang bersumber dari kelompok transfer.
31. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
32. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

Penghitungan dan penetapan rincian dana desa setiap desa setelah perubahan tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

3. Ketentuan ayat (4) huruf c Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Daerah Kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa Daerah Kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Wali Kota.
- (4) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus);

- b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus): dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh perseratus).
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Wali Kota, dengan ketentuan:
  - a. Tahap I berupa:
    1. Peraturan Wali Kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
    2. Peraturan Desa mengenai APBDesa disertai Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APBDesa; dan
    3. Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
  - b. Tahap II berupa:

Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  - c. Tahap III berupa:
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus);
    2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga miskin penerima manfaat BLT Dana Desa.
- (2) Wali Kota bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

- (5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Wali Kota atau Wakil Wali Kota atau Sekretaris Daerah.
  - (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/atau dokumen elektronik (softcopy).
  - (7) Dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Wali Kota melalui Camat, dengan ketentuan :
  - a. Tahap I berupa :
    1. Peraturan Desa mengenai APBDesa disertai Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APBDesa;
    2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
  - b. Tahap II berupa :

Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - c. Tahap III berupa :
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus); dan
    2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat permohonan penyaluran Dana Desa setiap tahap yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (3) Dalam hal telah ditetapkan perubahan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa dan/atau peraturan desa tentang perubahan APBDesa, maka dokumen tersebut menjadi persyaratan dalam tahap penyaluran yang diajukan.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.

- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
  - (6) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data kepada Wali Kota melalui Kepala BPPKAD dengan mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
6. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Wali Kota melalui Camat dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dengan tambahan ketentuan :
  - a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
    1. Bulan pertama sebesar 15% (lima belas perseratus), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga miskin penerima manfaat BLT Dana Desa;
    2. Bulan kedua sebesar 15% (lima belas perseratus), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Dana Desa bulan pertama; dan
    3. Bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh perseratus), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Dana Desa bulan kedua;
  - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
  - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Dana Desa.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4):
  - a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
    1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
    2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Dana Desa; dan

- b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
    1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
      - a. Bulan pertama sebesar 15% (lima belas perseratus), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga miskin penerima manfaat BLT Dana Desa;
      - b. Bulan kedua sebesar 15% (lima belas perseratus), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Dana Desa bulan pertama; dan
      - c. Bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh perseratus), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Dana Desa bulan kedua;
    2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Dana Desa.
  - (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4):
    - a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
    - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Dana Desa.
  - (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Dana Desa, kekurangan pembayaran BLT Dana Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.
7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, antara lain berupa:
  - a. Kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dan/atau
  - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

- (4) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa berpedoman pada pedoman teknis mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa yang diatur dengan peraturan Wali Kota tersendiri.
  - (5) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.
8. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 17A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17A

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf b, berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
  - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako (BPNT), dan Kartu Pra Kerja.
- (4) Pendataan Calon penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Besaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
- (6) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dianggarkan dalam APBDes paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, kepala desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari Wali Kota.
- (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga miskin penerima manfaat BLT Dana Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah Kota melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Camat dan/atau perangkat daerah terkait.
- (4) Camat dan/atau perangkat daerah terkait dalam melaksanakan pendampingan atas penggunaan Dana Desa melibatkan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat dan/atau pendamping desa.

10. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 24A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24A

Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.

11. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Ketentuan mengenai format :

- a. Surat Permohonan Penyaluran Dana Desa;
  - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
  - c. Verifikasi Tim Pendamping Kecamatan;
  - d. Surat Keterangan Hasil Verifikasi Tim Pendamping Kecamatan;
  - e. Nota Dinas Camat;
  - f. Nota Dinas Perangkat Daerah;
  - g. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
  - h. Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting tahun anggaran sebelumnya;
  - i. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa
  - j. Surat Pengantar;
  - k. Lembar Konfirmasi Penerimaan; dan
  - l. Daftar RKD;
  - m. laporan pelaksanaan BLT Dana Desa
- tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

12. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 28

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan Wali Kota paling lambat minggu kedua bulan oktober 2020.
- (2) Kepala Desa menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan oktober 2020.
- (3) Sisa Dana Desa tahun 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling lambat bulan juli 2020 dengan mekanisme dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.
- (4) Wali Kota melakukan rekonsiliasi dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa atas data kumulatif sisa Dana Desa Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sisa Dana Desa di RKUD Tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang tidak disalurkan ke RKD paling lambat akhir bulan November 2020.
- (5) Wali Kota menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke RKUN paling lambat akhir bulan desember 2020.
- (6) Rekonsiliasi yang dilakukan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) difasilitasi oleh Kepala DPMDKesbangPol dan/atau Kepala BPPKAD.
- (7) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2020, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2020.
- (8) Penghitungan Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.

13. Ketentuan lampiran III angka romawi VII diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

14. Ketentuan lampiran III ditambah 1 (satu) angka romawi yaitu angka romawi XII sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 8 Mei 2020  
WALI KOTA BANJAR,

ttd  
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 8 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si  
NIP. 197011052003121007

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR : 40 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN  
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA BANJAR TAHUN ANGGARAN 2020

**PERUBAHAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula																	Pagu Dana Desa per-Desa
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula				
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot						
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(13) + (16) + (19)	(24)	(25) = (4) + (7) + (10) + (13)													
1	Banjar	Balokang	651.999.000	Maju	8	-	38,47123016	16	-	10645	0,102999516	0,010299952	368	0,07890223	0,039451115	4,335237821	0,056999265	0,00854989	21,19606425	0,05026528	0,01256632	0,070867276	889.034.000	1.541.033.000			
2	Banjar	Cibeureum	651.999.000	Maju	5	-	52,17614757	6	-	2264	0,021906144	0,002190614	98	0,021012007	0,010506003	2,843543087	0,037386614	0,005607992	32,93133139	0,078094809	0,019523702	0,037828312	474.558.000	1.126.557.000			
3	Banjar	Neglasari	651.999.000	Maju	6	-	54,03516701	3	-	5094	0,049288824	0,004928882	186	0,039879931	0,019939966	4,027575782	0,052954155	0,007943123	24,83022129	0,05888348	0,01472087	0,047532841	596.302.000	1.248.301.000			
4	Banjar	Jajawar	651.999.000	Maju	5	-	49,09036842	10	-	2610	0,025253991	0,002525399	127	0,027229846	0,013614923	2,554527232	0,033586663	0,005038	29,12645006	0,069071746	0,017267937	0,038446258	482.310.000	1.134.309.000			
5	Pataruman	Mulyasari	651.999.000	Berkembang	8	-	45,45425286	14	-	6713	0,06495404	0,006495404	419	0,08983705	0,044918525	3,447998402	0,045333931	0,00680009	30,97612059	0,073458136	0,018364534	0,076578553	960.682.000	1.612.681.000			
6	Pataruman	Batulawang	651.999.000	Berkembang	7	-	47,86607646	12	-	4322	0,041819061	0,004181906	210	0,045025729	0,022512864	7,048257619	0,092669772	0,013900466	24,78181792	0,058768694	0,014692174	0,05528741	693.583.000	1.345.582.000			
7	Pataruman	Karyamukti	651.999.000	Maju	9	-	55,05102417	2	144.096.000	6044	0,05848089	0,005848089	590	0,126500858	0,063250429	7,551704592	0,099289041	0,014893356	25,23839082	0,059851431	0,014962858	0,098954732	1.241.392.000	2.037.487.000			
8	Pataruman	Bnangun	651.999.000	Berkembang	7	-	52,42438104	4	-	5122	0,049559748	0,004955975	281	0,060248714	0,030124357	6,060009858	0,079676391	0,011951459	24,36803905	0,057787441	0,01444686	0,061478651	771.253.000	1.423.252.000			
9	Pataruman	Sukamukti	651.999.000	Maju	8	-	52,40459411	5	-	4059	0,039274311	0,003927431	403	0,086406518	0,043203259	4,558992032	0,059941162	0,008991174	28,70503287	0,068072379	0,017018095	0,073139959	917.545.000	1.569.544.000			
10	Pataruman	Sinartanjung	651.999.000	Maju	6	-	55,66542359	1	144.096.000	4159	0,040241896	0,00402419	179	0,038379074	0,019189537	5,306385069	0,069767809	0,010465171	25,65337172	0,060835535	0,015208884	0,048887782	613.300.000	1.409.395.000			
11	Purwaharja	Baharja	651.999.000	Berkembang	5	-	49,05766576	11	-	5341	0,051678761	0,005167876	109	0,023370497	0,0116885249	2,955420192	0,038857563	0,005828634	21,90010444	0,051934872	0,012983718	0,035665477	447.426.000	1.099.425.000			
12	Purwaharja	Mekarharja	651.999.000	Berkembang	5	-	41,67275908	15	-	5280	0,051088534	0,005108853	108	0,023156089	0,011578045	3,309697692	0,043515568	0,006527335	25,38025612	0,060187857	0,015046964	0,038261197	479.989.000	1.131.988.000			
13	Langensari	Langensari	651.999.000	Maju	8	-	47,77661084	13	-	9377	0,090730527	0,009073053	446	0,095626072	0,047813036	4,633576768	0,060921795	0,009138269	24,59979793	0,058337044	0,014584261	0,080608619	1.011.239.000	1.663.238.000			
14	Langensari	Rejasari	651.999.000	Maju	9	-	51,62859173	7	-	10548	0,102060958	0,010206096	560	0,120068611	0,060034305	7,122842356	0,093650405	0,014047561	31,70778753	0,075193244	0,018798311	0,103086273	1.293.223.000	1.945.222.000			
15	Langensari	Waringinsari	651.999.000	Maju	7	-	49,39180891	9	-	9547	0,092375423	0,009237542	215	0,04609777	0,023048885	6,386318081	0,083966658	0,012594999	22,14128558	0,05250682	0,013126705	0,058008131	727.715.000	1.379.714.000			
16	Langensari	Kujangsari	651.999.000	Maju	8	-	50,17879701	8	-	12225	0,118287373	0,011828737	365	0,078259005	0,039129503	3,915698677	0,051483207	0,007722481	28,14792536	0,06675123	0,016687807	0,0753688528	945.502.000	1.597.501.000			
<b>Total</b>			<b>10.431.984.000</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>288.192.000</b>	<b>103.350.000</b>	<b>1,000</b>	<b>10%</b>	<b>4.664,000</b>	<b>1,000</b>	<b>50%</b>	<b>76,058</b>	<b>1,000</b>	<b>18%</b>	<b>421,684</b>	<b>1,000</b>	<b>0,250</b>	<b>1,000</b>	<b>12.545.053.000</b>	<b>23.265.229.000</b>			

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kota Banjar	23.265.229.000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kota Banjar	23.265.229.000
Pagu Alokasi Dasar Kota Banjar	10.431.984.000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kota Banjar	10.431.984.000
Pagu Alokasi Afirmasi Kota Banjar	-
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kota Banjar	-
Pagu Alokasi Kinerja Kota Banjar	288.192.000
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kota Banjar	288.192.000
Pagu Alokasi Formula Kota Banjar	12.545.053.000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kota Banjar	12.545.053.000
Jumlah Desa	16
Jumlah Desa Penerima AK	2

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Alokasi Per Desa	
Alokasi Dasar Per Desa	651.999.000
Alokasi Afirmasi DT	181.634.000
Alokasi Afirmasi DST	363.269.000
Alokasi Kinerja Per Desa	144.096.000

WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

LAMPIRAN II

PERATURAN WALI KOTA BANJAR

NOMOR : 40 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA BANJAR TAHUN ANGGARAN 2020

**VII. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA**

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA																				
TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN .....																				
PEMERINTAH DESA .....																				
KECAMATAN .....																				
KOTA BANJAR																				
Pagu Desa Rp. ....																				
REKENING				URAIAN	URAIAN KELUAR AN	VOLUME KELUAR AN	CARA PENGADA AN	ANGGAR AN Rp.	REALISA SI Rp.	SISA Rp.	% CAPAIAN KELUAR AN	TENAGA KERJA Orang	DURASI Hari	UPAH Rp.	KPM KK	BLT Rp.	KET			
1			2																	
a	b	c	a															b	c	d
1				2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9	10	11	12	13	14	15			
			4																	
			4	2																
			4	2	1															
			5																	
<b>1</b>																				
<b>1</b>	<b>1</b>																			
1	1	01																		
1	1	02																		
<b>2</b>																				
<b>2</b>	<b>1</b>																			
2	1	01																		
2	1	02																		
<b>3</b>																				
<b>3</b>	<b>1</b>																			
3	1	01																		
3	1	02																		
<b>4</b>																				
<b>4</b>	<b>1</b>																			



**PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN REALISASI DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA**

NO	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan dana desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. misal : Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. misal : 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. misal : swakelola, kontraktual
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan rupiah
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan rupiah
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan rupiah
9	<p>Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut:</p> <p>a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto</p> <p>b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30% (tiga puluh persen);</li> <li>- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50% (lima puluh persen);</li> <li>- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80% (delapan puluh persen); dan</li> <li>- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100% (seratus persen).</li> </ul>
10	Kolom 10, 11 dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa
11	Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
12	Kolom 15 diisi dengan keterangan. misal: berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

**XII. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA**

**LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT- DANA DESA)  
PEMERINTAH DESA .....  
KECAMATAN .....  
KOTA BANJAR**

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA/ YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN/ CAP JEMPOL
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					

TELAH DIVERIFIKASI OLEH  
SEKRETARIS DESA,

(.....)

YANG MEMBAYAR  
KAUR/KASI (PKA),

(.....)

MENGETAHUI  
KEPALA DESA,

(.....)

WALI KOTA BANJAR,

ttd  
ADE UU SUKAESIH